



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 638 / II.09 / HK / 2009

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN VI BAGI
PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta pengembangan pribadi bagi pejabat yang telah diangkat pada jabatan struktural eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Panitia penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VI bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VI bagi Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 di Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dari tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 2 Desember 2009.
- KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim Tk. IV) Angkatan VI bagi Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan administrasi pelaksanaan Diklat;
 - b. melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV ;
 - c. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan Widyaiswara dalam rangka kelancaran pelaksanaan diklat;
 - d. melakukan evaluasi penyelenggaraan diklat; dan
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan diklat.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Diklat Provinsi Lampung dalam Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kode Rekening 1.20.05.88.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 16 Oktober 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Kepala Badan Diklat Depdagri di Jakarta;
2. Kepala LAN RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 638 / II.09 / HK / 2009
TANGGAL : 16 Oktober 2009

PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN VI
BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

I.	PEMBINA	GUBERNUR LAMPUNG
II.	PENGARAH	1. WAKIL GUBERNUR LAMPUNG 2. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG 3. ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM SEKDA PROVINSI LAMPUNG
III.	KOORDINATOR	KEPALA BADAN DIKLAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
IV.	KETUA PELAKSANA	KABID DIKLAT PRAJABATAN DAN KEPEMIMPINAN BADAN DIKLAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
V.	WAKIL KETUA PELAKSANA	SEKRETARIS BADAN DIKLAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
VI.	SEKRETARIS	MOLI PERANI, SH
VII.	ANGGOTA	
	1. Penanggung Jawab Kelas	Yarif Budimansyah, S. Ag, MM (NSU Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
	2. Konsumsi	Siti Rohaenah (NSU Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
	3. Asrama	
	Koordinator	Martin Sani (NSU Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
	Anggota	Ishak (NSU Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
	4. Perlengkapan/Peralatan	
	Koordinator	Hasyim, S. Sos (NSU Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
	Anggota	1. Adjmal (NSU Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung) 2. M. Nurdian Sandri (NSU Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)

5. Administrasi	
Koordinator	Kasubbag Keuangan (NSU Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
Anggota	1. Suprapti, S. Sos (NSU Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
	1. Yulismawati, S. Sos (NSU Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
	2. Dra. Ammy Leoneta (NSU Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
	3. Abdul Halim (NSU Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
	4. Bertha Mirzalia (NSU Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
	5. Alex Sondi (NSU Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
6. Akademis/Pengajaran	Yusnita Sari (NSU Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.